



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 276 / SK/2013

TENTANG
PENETAPAN UNIT SEKOLAH BARU
SMA NEGERI 2 LAWE BULAN

BUPATI ACEH TENGGARA

- g : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar pada Bidang Pendidikan Menengah yang berkualitas perlu ditetapkan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2 Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- t : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN UNIT SEKOLAH BARU SMA NEGERI 2 LAWE BULAN
- KESATU : Menetapkan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2 Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dengan alamat sekolah Jln. Kandang Mbelang Mandiri – Lawe Kolok Desa Kandang Mbelang Mandiri Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.
- KEDUA : Sekolah yang ditetapkan dalam Diktum kesatu adalah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagai unit Sekolah Baru di Kabupaten Aceh Tenggara;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada (APBK) Aceh Tenggara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 09 Juli 2013



BUPATI ACEH TENGGARA

[Signature]

H. HASANUDDIN, B

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Gubernur Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
4. Kepala LPMP Aceh ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara ;
6. Kepala SMA Negeri 2 Lawe Bulan;
7. Ketua Komite SMA Negeri 2 Lawe Bulan;